



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiyanto Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 22 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barang Gunung RT 007 RW 007, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budiyanto Bin Ibrahim ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 September 2018;

Terdakwa Budiyanto Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg. tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG";
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC tahun 2018 Noka : MH1JM211BJK837638 Nosin : JM2E1817757 beserta STNK atas nama NURHIDAYAH Alamat Baranggunung Rt. 7/7 Baran Ambarawa Semarang;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM;

- 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, warna Gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
- 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 458409083133430;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDODO bin WIDODO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BUDIYANTO bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di dalam Toko Indomart Menowo yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM berangkat dari Ambarawa menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 6539 AKC kemudian Terdakwa singgah ke Toko Indomart untuk membeli minuman dan mengambil uang di mesin ATM setelah selesai mengambil uang Terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone berupa 1 (satu) handphone merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 : 358409083133422 atau Nomor Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869296029597581 atau Nomor Imei 2 : 869269029597599 yang tergeletak diatas meja di sebelah pojok toko namun tidak ada orang yang menunggu sehingga Terdakwa mendekati meja dan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut yang diambil menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian langsung dimasukkan ke saku jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko Indomart dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke pasar burung Magersari dan sampai di pasar burung Terdakwa bertemu dengan penjual burung bernama saudara AGUNG dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS yang dibawanya dengan harga Rp 500.000, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang burung love bird, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dipakai sendiri oleh Terdakwa.

• Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone berupa 1 (satu) handphone merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 : 358409083133422 atau Nomor Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) Handphone Merk Xiami Redmi 5A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869296029597581 atau Nomor Imei 2 : 869269029597599 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi WAHYU WIDODO bin WIDODO yang bekerja di Indomart dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WAHYU WIDODO bin WIDODO mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengetahui maksud dan isinya, selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU WIDODO Bin WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam Toko INDOMART Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 45840908 3133430 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut awalnya saat saksi sedang bekerja di Indomart akan ke Pasar Bonpolo membeli cup kopi dan saat itu saksi meninggalkan Handphone tersebut di atas freezer yang posisinya di dalam ruangan area yang bersebelahan dengan mesin ATM, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AMI NURWAHYU pergi meninggalkan Handphone tersebut, sekitar 15 menit saksi kembali lagi dan mengetahui bahwa 2 (dua) handphone yang saksi letakkan di atas frizer tersebut sudah tidak ada, dan saksi berusaha menanyakan kepada rekan kerja yang berada di dalam Toko Indomart tidak mengetahui karena saat itu banyak pelanggan datang dan pergi sehingga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerja tidak memperhatikan di ruangan tersebut karena jaraknya juga jauh dari posisi teman saksi tersebut selanjutnya setelah membuka CCTV di dalam Toko Indomart tersebut terlihat seseorang laki-laki yang telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi melihat melalui CCTV Indomart pelakunya adalah seorang laki-laki, umur sekitar 50 tahun, dengan ciri-ciri kepala botak dan memakai jaket hitam;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai yang terekam di CCTV Terdakwa mengambil barang dengan cara seperti memilih-milih barang dan di mesin ATM kemudian setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa seperti tengak tengok melihat sekitar tempat tersebut dan karena posisi sepi kemudian Terdakwa masuk ke area tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone menggunakan tangannya kemudian pergi meninggalkan toko Indomart.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tanpa alat dan mencuri Handphone dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa untuk membuktikan 2 (dua) handphone tersebut miliknya, saksi memiliki 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone Merk Xiomi Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599 yang selanjutnya Saksi tunjukkan di kepolisian ketika melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah handphone tersebut:

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas pencurian 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, 1 (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC, 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, dan 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Xiomi Redmi 5A, untuk 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX" saksi tidak mengetahui milik siapa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AMI NURWAHYUNI Binti HARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam Toko INDOMART Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599 dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 45840908 3133430 milik saksi WAHYU WIDODO;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian saksi WAHYU WIDODO sedangkan pelakunya pelakunya yang kelihatan jelas di CCTV adalah seorang laki-laki, dengan ciri-ciri umur sekitar 50 tahun, kepala botak dan memakai jaket hitam.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut awalnya saat saksi sedang bekerja di Indomart akan keluar ke Pasar Bonpolo membeli kap kopi dan saat itu saksi dan saksi WAHYU WIDODO meninggalkan Handphone tersebut di atas frizer yang posisinya di dalam ruangan bersebelahan dengan mesin ATM, selanjutnya saksi WAHYU WIDODO pergi meninggalkan barang berupa Handphone tersebut, sekitar 15 menit saksi dan saksi WAHYU WIDODO kembali lagi ke toko Indomart mengetahui bahwa 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas frizer tersebut sudah tidak ada, dan saksi WAHYU WIDODO berusaha menanyakan kepada rekan kerja yang berada di dalam Toko Indomart tidak mengetahui karena saat itu banyak pelanggan datang dan pergi sehingga teman kerja tidak memperhatikan di ruangan tersebut karena jaraknya juga jauh dari posisi teman kerja tersebut selanjutnya saksi bersama saksi WAHYU WIDODO membuka CCTV di dalam Toko Indomart tersebut terlihat seseorang laki-laki yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sesuai yang terekam di CCTV Terdakwa mengambil barang dengan cara seperti memilih-milih barang dan di mesin ATM kemudian setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa seperti tengak tengok melihat sekitar tempat tersebut dan karena posisi sepi kemudian Terdakwa masuk ke area tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone menggunakan tangannya kemudian pergi meninggalkan toko Indomart.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa alat dan mencuri Handphone dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi WAHYU WIDODO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi WAHYU WIDODO atas pencurian 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, 1 (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC, 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Xiami Redmi 5A, dan 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **MISBAH SAPARTA NUGRAHA Bin MARSUDI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam Toko INDOMART Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah milik saksi WAHYU WIDODO yakni berupa 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 45840908 3133430 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut awalnya saksi WAHYU WIDODO berusaha menanyakan keberadaan 2 (dua) handphone milik mereka yang berada diatas frizer tidak ada selanjutnya saksi ikut serta membuka CCTV di dalam Toko Indomart tersebut terlihat seseorang laki-laki yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat melalui CCTV Indomart pelakunya adalah seorang laki-laki, umur sekitar 50 tahun, dengan ciri-ciri kepala botak dan memakai jaket hitam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang terekam di CCTV Terdakwa mengambil barang dengan cara seperti memilih-milih barang dan di mesin ATM kemudian setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa seperti tengok tengok melihat sekitar tempat tersebut dan karena posisi sepi kemudian Terdakwa masuk ke area tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone menggunakan tangannya kemudian pergi meninggalkan toko Indomart;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa alat dan mencuri Handphone dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi WAHYU WIDODO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi WAHYU WIDODO atas pencurian 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, 1 (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC, 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A, dan 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **AGUNG BUDI HARYANTO Bin WAGEYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang berdinis di sat Reskrim Polres Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu ARIF YULIANTO sedang melaksanakan dinas dan mendapatkan informasi dari Polsek Magelang Utara bahwa ada laporan dari karyawan Indomaret telah kehilangan 2 (dua) buah HP didalam minimarket Indomaret tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Briptu ARIF YULIANTO menuju ke Polsek Magelang Utara untuk memastikan informasi tersebut dan menemui saksi korban yang sedang membuat laporan di Polsek Magelang Utara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi karyawan Indomart telah kehilangan 2 (dua) buah HP didalam minimarket Indomart tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang beralamat di Indomart Menowo Jl A Yani, kel Kedungsari, Kec Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi WAHYU WIDODO yang merupakan Karyawan Indomaret;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Briptu ARIF YULIANTO mendatangi Indomaret Menowo melakukan pencarian alat bukti maupun rekaman CCTV yang ada di Indomaret kemudian dari pihak Indomaret memberikan rekaman CCTV dan setelah itu kembali kekantor untuk menganalisa rekaman CCTV tersebut selanjutnya berkordinasi dengan Polres Magelang dan Polres Temanggung serta Polres Semarang untuk melakukan penyelidikan karena diwilayah hukum ketiga Polres tersebut ada kejadian dengan modus yang sama;
- Bahwa Saksi mendapat informasi pelaku pencurian adalah seorang laki-laki dengan identitas BUDIYANTO bin IBRAHIM yang juga merupakan residivis di Polres Temanggung dan Polres Semarang karena ciri-ciri orang yang ada di CCTV dengan BUDIYANTO mirip kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa pencurian dirumah Terdakwa di daerah Ambarawa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Hp di dalam Indomart kemudian saksi mengamankan barang-barang sarana pencurian yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599, 1 (satu) buah Helm warna hitam milik pelaku, 1 (satu) buah jaket warna hitam milik pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor No Pol H-6539-AKC Merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 No Ka: MH1JM2118JK637638 No Sin JM21E1817757;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Hp berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 5A dan 1 (satu) buah Handphone Handphone Merk ASUS Zenfone 4 Max akan tetapi Handphone merk ASUS tersebut telah dijual Terdakwa untuk membeli sepasang burung love bird;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, 1 (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC, 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Xiami Redmi 5A, dan 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam Toko INDOMART Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Ambarawa menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 6539 AKC kemudian Terdakwa singgah ke Toko Indomart untuk membeli minuman dan mengambil uang di mesin ATM setelah selesai mengambil uang Terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone berupa 1 (satu) handphone merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 : 358409083133422 atau Nomor Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869296029597581 atau Nomor Imei 2 : 869269029597599 yang tergeletak diatas meja di sebelah pojok toko namun tidak ada orang yang menunggu sehingga Terdakwa mendekati meja dan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut yang diambil menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian langsung dimasukkan ke saku jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko Indomart dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian saat itu spontan saja tidak direncanakan;
- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa pergi menuju ke pasar burung Magersari dan sampai di pasar burung Terdakwa bertemu dengan penjual burung bernama saudara AGUNG dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS yang dibawanya dengan harga Rp 500.000, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli sepasang burung love bird dan dibawa pulang oleh Terdakwa namun sesampainya di rumah sepasang burung love bird itu lepas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbang) usai dimandikan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa yang sedang memakai jaket jemper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG" di dalam Indomart;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, di Temanggung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, 1 (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC, 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Xiommi Redmi 5A, dan 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";
- Bahwa merasa sangat bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jamper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC tahun 2018 Noka : MH1JM211BJK837638 Nosin : JM2E1817757 beserta STNK atas nama NURHIDAYAH Alamat Baranggunung Rt. 7/7 Baran Ambarawa Semarang;
- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";
- 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, warna Gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
- 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 458409083133430;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone Merk Xiommi Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pagi Terdakwa berangkat dari Ambarawa menuju Magelang dengan mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Nomor Polisi H 6539 AKC kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa singgah ke Toko Indomart Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang untuk membeli minuman dan mengambil uang di mesin ATM setelah selesai mengambil uang Terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone berupa 1 (satu) handphone merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 : 358409083133422 atau Nomor Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869296029597581 atau Nomor Imei 2 : 869296029597599 yang tergeletak diatas meja di sebelah pojok toko namun tidak ada orang yang menunggu sehingga Terdakwa mendekati meja dan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut yang diambil menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian langsung dimasukkan ke saku jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko Indomart dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian saat itu spontan saja tidak direncanakan;
- Bahwa kedua Hand Phone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban WAHYU WIDODO yang pada waktu itu saksi Korban WAHYU WIDODO sedang bekerja di Indomart akan ke Pasar Bonpolo membeli cup kopi dan saat itu Saksi korban meninggalkan Handphone tersebut di atas freezer yang posisinya di dalam ruangan area yang bersebelahan dengan mesin ATM, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi AMI NURWAHYU pergi meninggalkan Handphone tersebut, sekitar 15 menit saksi korban kembali lagi dan mengetahui bahwa 2 (dua) handphone yang saksi Korban letakkan di atas freezer tersebut sudah tidak ada, dan saksi berusaha menanyakan kepada rekan kerja yang berada di dalam Toko Indomart tidak mengetahui karena saat itu banyak pelanggan datang dan pergi sehingga teman kerja tidak memperhatikan di ruangan tersebut karena jaraknya juga jauh dari posisi teman saksi Korban tersebut selanjutnya setelah membuka CCTV di dalam Toko Indomart tersebut terlihat Terdakwa melakukan mengambil kedua Hand Phone milik Saksi Korban WAHYU WIDODO tersebut;
- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa membawanya pergi menuju ke pasar burung Magersari dan sampai di pasar burung Terdakwa bertemu dengan penjual burung bernama saudara AGUNG dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) buah handphone

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ASUS yang dibawanya dengan harga Rp 500.000, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli sepasang burung love bird dan dibawa pulang oleh Terdakwa namun sesampainya di rumah sepasang burung love bird itu lepas (terbang) usai dimandikan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa yang sedang memakai jaket jemper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG" di dalam Indomart;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda-benda, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang memiliki nilai baik ekonomis maupun non ekonomis;

➤ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pagi Terdakwa berangkat dari Ambarawa menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 6539 AKC kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa singgah ke Toko Indomart Menowo Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang untuk membeli minuman dan mengambil uang di mesin ATM setelah selesai mengambil uang Terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone berupa 1 (satu) handphone merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 : 358409083133422 atau Nomor Imei 2 : 458409083133430 dan 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869296029597581 atau Nomor Imei 2 : 869269029597599 yang tergeletak diatas meja di sebelah pojok toko namun tidak ada orang yang menunggu sehingga Terdakwa mendekati meja dan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut yang diambil menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian langsung dimasukkan ke saku jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko Indomart dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut;
- Bahwa kedua Hand Phone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban WAHYU WIDODO yang pada waktu itu saksi Korban WAHYU WIDODO sedang bekerja di Indomart akan ke Pasar Bonpolo membeli cup kopi dan saat itu Saksi korban meninggalkan Handphone tersebut di atas freezer yang posisinya di dalam ruangan area yang bersebelahan dengan mesin ATM, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi AMI NURWAHYU pergi meninggalkan Handphone tersebut, sekitar 15 menit saksi korban kembali lagi dan mengetahui bahwa 2 (dua) handphone yang saksi Korban letakkan di atas freezer tersebut sudah tidak ada, dan saksi berusaha menanyakan kepada rekan kerja yang berada di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko Indomart tidak mengetahui karena saat itu banyak pelanggan datang dan pergi sehingga teman kerja tidak memperhatikan di ruangan tersebut karena jaraknya juga jauh dari posisi teman saksi Korban tersebut selanjutnya setelah membuka CCTV di dalam Toko Indomart tersebut terlihat Terdakwa melakukan mengambil kedua Hand Phone milik Saksi Korban WAHYU WIDODO tersebut;

- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa membawanya pergi menuju ke pasar burung Magersari;
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa yang sedang memakai jaket jemper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG" di dalam Indomart;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

➤ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" adalah memperlakukan benda tersebut sebagaimana miliknya sendiri, secara tanpa seizin atau bertentangan dengan maksud dari orang yang memiliki barang tersebut;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa pergi menuju ke pasar burung Magersari dan sampai di pasar burung Terdakwa bertemu dengan penjual burung bernama saudara AGUNG dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS yang dibawanya dengan harga Rp 500.000, dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli sepasang burung love bird dan dibawa pulang oleh Terdakwa namun sesampainya di rumah sepasang burung love bird itu lepas (terbang) usai dimandikan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, warna Gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
- 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 458409083133430;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone Merk Xiommi Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;

oleh karena merupakan barang-barang milik Saksi Korban maka diputuskan agar dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDODO bin WIDODO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jamper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC tahun 2018 Noka : MH1JM211BJK837638 Nosin : JM2E1817757 beserta STNK atas nama NURHIDAYAH Alamat Baranggunung Rt. 7/7 Baran Ambarawa Semarang;
- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Oleh karena merupakan barang-barang milik Terdakwa dan tidak merupakan alat yang secara langsung dipergunakan melakukan tindak pidana, dan barang-barang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibutuhkan oleh Terdakwa mak diputuskan agar dikembalikan kepada Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari;

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Redmi 5A, warna Gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;
  - 1 (satu) buah dosbook Merk ASUS Zenfone 4 Max, warna biru dongker, No Imei 1 : 358409083133422, No Imei 2 : 458409083133430;
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone Merk Xiami Redmi 5A, warna gold, No Imei 1 : 869296029597581, No Imei 2 : 869269029597599;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDODO bin WIDODO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jamper warna hitam terdapat tulisan "WEST BROOG";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih Nopol. H-6539-AKC tahun 2018 Noka : MH1JM211BJK837638 Nosin : JM2E1817757 beserta STNK atas nama NURHIDAYAH Alamat Baranggunung Rt. 7/7 Baran Ambarawa Semarang;
- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi putih merk "GIX";

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIYANTO bin IBRAHIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Dr. Supandriyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Mgg